BAB II

KONSEP MURABAHAH

A. Pengertian murabahah

Secara arti kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan.[1] Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[2] Menurut jumhur ulama, murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menyatakan atas laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.[3]

Murabahah secara terminologi adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Murabahah dilakukan dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih, yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliaannya dilakukan secara tunai atau angsur.[4]

Para ahli di bidang hukum Islam mendefinisikan murabahah sebagai berikut:

---

[1] Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013), 136.
[2] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113.
[3] Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu'l Mujtahid, Jilid II (Semarang: Asy Syifa', 1990), 181.
[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam kitab Mughnil al-Muhtaaj mendefinisikan murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual. Dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[5]

2. Ulama Hanafiah mendefinisikan murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu.[6]Hanafiah membolehkan penjualan murabahah dengan dua syarat yaitu, barang yang dijual itu benda bukan mata uang (emas dan perak) dan untung yang dimaksudkan terang jumlahnya.[7]

3. Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd dalam terjemah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[8]

4. Sayyid Sabiq mendefinisikan murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[9]

---

[5] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.
[6] Ibid
[7] Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 389.
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001), 101.
[9] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ascarya mendefinisikan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembali harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.[10]

6. Sunarto zulkifli mendefinisikan murabahah adalah prinsip bai' (jual-beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.[11]

7. Zainul Arifin mendefinisikan bahwa murabahah adalah kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus.[12]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 116 tentang Bai' Murabahah yaitu:

a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.

b. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.

---

[10] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 163-164.
[11] Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.
[12] Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 1999), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.[13]

Murabahah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Kesimpulannya murabahah adalah salah satu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati . Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate profit -nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[14]

B. Dasar hukum murabahah

Dalam al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan langsung mengenai jual beli murabahah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab, membolehkan jual beli jenis ini karena murabahah pada dasarnya adalah salah satu bentuk jual beli. Dalil-dalil yang membolehkan jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an yang secara umum melarang kaum muslim berbuat batil kepada sesama, firman Allah surat al-Ni sa' ayat 29:

[13] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Mayarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), 46.
[14] Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.''(QS. al-Ni sa>:29).[15]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk mencari nafkah dengan cara yang bathil, yaitu yang diperoleh dengan cara riba seperti sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangakan dalam suatu perjanjian.[16]

2. Ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya :''orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

[15] Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya..., 153.
[16] Daeng Naja, Akad Bank Shari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.''(QS. al-Baqarah: 275).[17]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan. Sebab murabahah dalam praktik pada Bank Syari'ah merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.[18]

3. Hadits yang memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang artinya:

> "Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud r.a membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham."[19]

Hadist di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengambil keuntungan (margin) dalam transaksi jual beli. Begitu juga dengan murabahah dimana penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

---

[17] Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya..., 86.
[18] Daeng Naja, Akad Bank Syari'ah..., 86.
[19] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., 358 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ijma'

Di dalam al-Qur'an tidak membuat acuan langsung yang berkenaan dengan murabahah, demikian juga dengan Hadist tidak ada yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Di dalamnya yang ada hanyalah keterangan mengenai keabsahan jual beli. Menurut al-Kaff, dikutip oleh Abdullah Saeed, kritikus kontemporer menyimpulkan bahwa murabahah merupakan "salah satu penjualan yang tidak dikenal pada masa Nabi atau sahabatnya."[20] Untuk itu para ahli hukum harus memberikan kebenaran dalam murabahah berdasarkan landasan lain.

Para ulama awal seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku. Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsesus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.[21]

Imam syafi'i mendukung pendapatnya dengan mengatakan bahwa: Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan

[20] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 137.
[21] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begini-begini" kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.[22] Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas.[23]

Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.[24] Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah.

5. Kaidah fiqh mengenai kebolehan bermuamalah:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."[25]

Kaidah fiqh tersebut menyebutkan bahwa berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung

[22] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga..., 138.
[23] Syukri Iska, Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 201.
[24] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga..., 138.
[25] Syarif Hidayatullah, Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah), (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur bunga (riba), spekulasi (maysir), tipu menipu atau menyembunyikan sesuatu (gharar) dan bathil.

6. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000. Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah

C. Rukun dan syarat murabahah

Jual beli murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun merupakan unsur esensial yang membentuk suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi. Sedangkan syarat merupakan unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, sahnya suatu akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad.

Rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:[26]

1. Pelaku akad, yaitu bai (penjual) dan musytari (pembeli)

Dalam jual beli pelaku akad terdiri dua yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, sedangkan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Untuk

[26] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya proses jual beli tersebut penjual maupun pembeli harus orang yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap dalam hukum. Apabila tidak mempunyai unsur tersebut maka jual beli itu tidak sah.

2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)

Mabi' harus ada pada waktu akad diadakan. Menurut pendapat fuqohah barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum berwujud. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Objek akad dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak, dan juga dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.[27]

Tsaman (harga) adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan yang dimaksud harga murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan.[28] Kesimpulannya bahwa sesuatu dapat menjadi objek akad apabila dapat menerima hukum akad dan tidak ada unsur-unsur yang menimbulkan sengketa di kemudian hari antara pihak-pihak yang bersangkutan.[29]

---

[27] Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 119-120.
[28] Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 73.
[29] Adrian Sutedi, Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapapun saja yang memulainya. Sedangkan qabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menyatakan persetujuan.[30]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut:[31]

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

   Agar transaksi murabahah sah, harga pertama hendaklah diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi murabahah tersebut dinyatakan tidak sah.

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

   Adanya kejelasan informasi mengenai keuntungan, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).

   Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Karena harga pokok harus

[30] Ibid.
[31] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam..., 358-360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bias diukur dan di ketahui.

4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

   Menurut pendapat Asyhab, bagi pembeli barang dengan barang tidak boleh menjualnya dengan cara murabahah, karena ia menuntut barang berdasarkan sifat barangnya sendiri. Jadi membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama tidak diperbolehkan menjualnya kembali secara murabahah, karena dalam murabahah menjual sesuai dengan harga pertama dan ditambah keuntungan tertentu. Namun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh dijual dengan cara murabahah.[32]

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah

   Jual beli murabahah terjadi apabila transaksi yang pertama sah, jika transaksi pertama tidak sah maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara murabahah. Murabahah merupakan jual beli sesuai harga pertama dengan menambahkan keuntungan. Menurut Syafi'i Antonio syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

   a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

c. Kontrak harus bebas dari riba

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[33]

D. Fatwa tentang diskon murabahah

Bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) dalam pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari'ah,LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier). Maka timbul permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS), sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah), sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon.

Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut. DSN memandang perlu menetapkan fatwa potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman LKS.

Landasan Hukum

1. Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5): 1:

[33] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."(QS. al- Ma'idah :1).[34]

Kata (أوفوا) auwfu ,berarti memberikan sesuatu dengan sempurna dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Biasanya untuk memberi rasa puas menyangkut kesempurnaan timbangan, mereka melebihkan dari kadar yang dianggap adil dan seimbang. Kata (العُقُوْد) al-'uqud adalah jamak (عقد) 'aqad /akad yang pada mulannya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya.[35]

2. Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَاءِزٌ بَيْنَ الْمُسْلمِيْنَ الَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَ لا أَوْ أَحَل حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ الاّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَ لاً أَوْأَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."[36]

---

[34] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 106.
[35] M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,(Jakarta:Lentera Hati, 2002),7.
[36] Muhammad Nashirudin Al Albani, Shahih Sunan Tirmidzi,(Pustaka Azzam) lihat juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, Tarjamah Bulugul Maram, (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1993),321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut At-Turmudzy, hadist ini hasan shahih. Hadist in ه diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Di dalamnya terdapat Katsir ibn Abdillah, seorang yang sangat lemah. Menyatakan bahwa setiap perdamaian yang dilakukan oleh kaum muslimin, dipandang sah, terkecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram ataupun sebaliknya.

3. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلاَّأَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya:"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[37]

Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama' Indonesia pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 16 September 2000 M, menetapkan fatwa DSN-MUI NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan diskon dalam murabahah adalah sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon murabahah sebagai berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

[37] Syarif Hidayatullah, Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya…,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier[38] harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.[39]

[38] Suppliyer adalah pemasok, penawar, penyedia jumlah komoditas atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, pasar tertentu.
[39] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id